
JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Agus Riyanto¹, Ria Andrianie²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
agusriyanto@uwgm.ac.id

Abstract

The development of information and telecommunications technology is growing rapidly from time to time so that people's lifestyles also go hand in hand with increasingly sophisticated technological developments causing people to follow a modern lifestyle, where people can carry out buying and selling transactions that used to often occur in markets and supermarkets and up to Currently buying and selling has appeared in the form of online buying and selling transactions using mobile phones and the help of the internet network.

This study aims to examine the review of Islamic law on buying and selling online. The approach used in this study is a qualitative approach, namely an approach using data in the form of written sentences, events, knowledge or study projects that are descriptive in nature. This research is classified as library research, which examines the subject matter through literature or references that are related and relevant to the title of this research.

Keywords: *Buying and selling online and Islamic law*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi berkembang pesat dari waktu ke waktu sehingga gaya hidup masyarakat juga berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih menyebabkan masyarakat mengikuti gaya hidup yang modern, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi jual beli yang dahulu sering terjadi di pasar maupun supermarket dan hingga saat ini jual beli telah muncul dalam bentuk transaksi jual beli online yang menggunakan handphone dan bantuan jaringan internet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan dengan menggunakan data yang berupa kalimat tertulis, peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini tergolong penelitian library research, yaitu mengkaji pokok permasalahan melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini

Kata Kunci: Jual beli online dan hukum Islam

PENDAHULUAN

Muamalat adalah tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberi manfaat dengan tata cara yang ditentukan. Termasuk dalam muamalat yakni jual beli. Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Jual beli merupakan salah satu jalan seseorang dalam memperoleh rezeki, jual beli yang dilakukan antar individu telah mewujudkan bentuk silaturahmi antar sesama manusia jika hubungan antara penjual dan pembeli dapat berjalan dengan baik maka dengan sendirinya akan muncul rasa persaudaraan dan menjaga hubungan silaturrahi keduanya dalam waktu yang

panjang. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan perdagangan (jual beli) inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan.

Di Indonesia kini transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem online. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan proses jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Pada dasarnya jual beli online memang membawa banyak keuntungan bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Salah satunya adalah lebih efisien dan efektif untuk setiap pihak yang menjalankan jual beli online tersebut, Disatu sisi jual beli online membawa berbagai dampak baik maupun buruknya sehingga hal inilah yang perlu dipertimbangkan mengenai asas hukum didalamnya, sehingga berbagai kalangan termasuk kaum muslim di Indonesia dapat menikmati layanan jual beli online tersebut dengan aturan serta kejelasan hukum yang pasti. Tidak sedikit dari pebisnis muslim yang juga ikut meramaikan bisnis jual beli online, namun pada pengaplikasiannya para pebisnis muslim dirasa kurang mampu menerapkan kaidah fiqih, etika, serta pemilihan akad yang sesuai aturan Islam dalam jual beli online.

Diantara konsekuensi jual beli yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli dan kepemilikan uang dari pembeli ke penjual, perpindahan kepemilikan terjadi sejak akad jual beli dilakukan meskipun barang belum diserahkan dan uang belum dibayarkan, Ammi Nur Baits (2021) Sistem jual beli yang diatur dalam ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang mengandung ajaran dan nilai-nilai dalam Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Jual beli yang baik memiliki batasan-batasan yang telah diatur dalam agama Islam terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.

Jual beli online merupakan salah satu aktifitas bekerja melalui dunia maya yang dapat menghasilkan uang bagi para pelaku bisnis online tersebut. Aktivitas ekonomi tersebut menjadi marak digemari dan diminati sebab pengguna layanan internet yang semakin meningkat.

Islam memberikan aturan di mana penjual dan pembeli memiliki hak. Penjual dapat menentukan harga sewajarnya sesuai dengan kondisi dan manfaat barang, begitu juga dengan pembeli, pembeli dapat menawar harga barang tersebut yang ditawarkan oleh penjual setelah melalui proses tawar menawar maka ditentukan kesepakatan harga kemudian pembeli dapat membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan antara kedua pihak tersebut dan menerima barang dari pembeli secara langsung.

Menurut Nasrun Haroen (2007) adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yang terdiri dari: 1) Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli); 2) Ada sighthat (lafal ijab dan qabul); 3) Ada barang yang dibeli; 4) Ada nilai tukar pengganti barang; Rukun jual beli tersebut menimbulkan begitu banyak pertanyaan di kalangan masyarakat diantaranya mengenai lafal ijab dan qabul ketika melaksanakan jual beli online proses ijab dan qabul dapat berlangsung dengan menggunakan alat telekomunikasi, tetapi masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa proses tersebut tidaklah sama antara jual beli secara langsung dan jual beli online.

Masyarakat belum mengetahui sepenuhnya tentang jual beli online berdasarkan syariat Islam sedangkan mereka telah terbiasa melakukan transaksi jual beli online. Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai jual beli online perspektif hukum Islam.

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Jual Beli Perspektif Islam

Pasha (2003), menjelaskan dalam bukunya bahwa jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Transaksi jual beli terjadi ketika adanya dua pihak yang bertransaksi, adanya barang yang ditransaksikan, dan adanya sighthat ijab qabul. Sighthat ijab qabul adalah kalimat yang mempertegas adanya transaksi jual beli. Rukun jual beli antara lain adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan ucapan ijab qabul.

Landasan Hukum Jual Beli dalam Islam

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

- a) QS Al-Baqarah/2: 275

قَالُوا يَا نَحْنُ ذَلِكَ الْمَسْئُومِ مِنَ الشَّيْطَانِ يَخْبِطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرَّبُّوَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِّنْ مَّوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرَّبُّوَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرَّبُّوَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۖ اللَّهُ إِلَىٰ وَأَمْرُهُ سَلَفٌ

Terjemahnya: Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Kata *البيع* (penjualan atau barter) secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Sedangkan kata *الربو* masih ada perbedaan pendapat. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.

- b) QS An-Nisa/4: 29

وَلَا ۖ مِنْكُمْ تَرَاوِي عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا لِبَطْلٍ أَبِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا لَّذِينَ أَيَّهَاي رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ لِلَّهِ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutarannya

harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang. Dengan demikian, terdapat usaha untuk memperbaiki produk dan memudahkan perolehannya sekaligus. Jadi perniagaan ini berarti pelayanan antara kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat melalui perniagaan. Perolehan manfaat yang didasarkan pada kemahiran dan kerja keras, tetapi pada waktu yang sama dapat saja diperoleh keuntungan atau kerugian.

- c) Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah swt. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akansesuai dengan hukum syariat. Allah swt. mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Etika, Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Terdapat empat rukun dalam suatu jual beli yang harus dipenuhi yaitu: adanya penjual, pembeli, objek transaksi, adanya shighat (bentuk pernyataan) ijab dan qobul. Dalam Islam menganjurkan agar jual beli harus sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini ada yang kita sebut dengan "etika". Berikut ini etika yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli:

1. Mempermudah urusan jual beli
2. Berterus terang dan tidak menyembunyikan cacat barang yang diperjual belikan, serta jujur dalam menjelaskan definisi barang dagangan.
3. Saling mengikhlaskan dan ridha dalam transaksi jual beli.
4. Menghindari apa yang disebut dengan jual beli riba'.

Disamping itu ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam jual beli menurut pandangan Islam, berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi baik oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.

1. Syarat bagi penjual dan pembeli
 - a. Berakal sehat. Artinya bahwa antara penjual dan pembeli adalah orang yang berakal sehat dan waras, tidak mengalami gangguan kejiwaan atau gila.
 - b. Berdasarkan kehendak sendiri. Dalam transaksi jual beli, penjual maupun pembeli tidak bertransaksi karena adanya paksaan dari pihak manapun.
 - c. Tidak berfoya-foya. Dalam hal ini pihak pembelilah yang tidak diperkenankan membeli sesuatu dengan menghambur-hamburkan, atau tidak berlebihan dalam membeli suatu barang sehingga barang yang dibeli menjadi mubadzir.
 - d. Cukup umur (baligh). Pada para pelaku transaksi jual beli hendaknya para penjual maupun pembeli sudah dewasa atau baligh, sehingga mengerti betul mengenai hukum jual beli.
2. Syarat barang dan harga

- a. Halal dan suci. Tidak sah suatu jual beli barang yang diharamkan oleh agama Islam.
- b. Bermanfaat. Barang yang diperjualbelikan memberikan suatu manfaat kepada pembeli.
- c. Dapat dipegang, dirasakan, dan dikuasai.
- d. Milik sendiri.
- e. Dapat dilihat bentuk dan sifat-sifatnya.

3. Syarat ijab qobul

Ijab artinya perkataan penjual, sedangkan qobul artinya perkataan pembeli. Dalam ijab qobul, baik penjual maupun pembeli harus saling mengesahkan. Itu artinya jika penjual mengucapkan kata atau kalimat ijab maka pembeli harus mengucapkan kata atau kalimat qobul. Sebaliknya apabila pembeli mengucapkan kata atau kalimat qobul, maka penjual harus membalas dengan kata atau kalimat ijab.

Jual Beli Online

Jual beli online sering kali disebut juga dengan online shopping, atau jual beli melalui media internet. Menurut Alimin (2004:76) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.

Dalam transaksi jual beli online biasanya telah didahului oleh penawaran jual beli. Sebelum itu mungkin terjadi penawaran secara online melalui website, situs di internet atau posting di mailing list atau news group dengan modul busines to busines atau busines to commerce.

Menurut Cavanilas dan Nadal dalam tesis Arsyad (2000:53) pada umumnya jual beli online memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1. Transaksi melalui chatting atau video conference adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, chatting dilakukan melalui tulisan sedangkan video conference dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.
2. Seseorang yang melakukan transaksi dengan e-mail, sebelumnya sudah harus memiliki e-mail address. Selanjutnya sebelum melakukan transaksi, pembeli sudah mengetahui e-mail yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang diorder tersebut (Asnawi, 2004:29).

Model transaksi melalui website atau situs resmi yaitu dengan cara ini penjual menyediakan daftar atau katalog barang yang dijual dengan disertai deskripsi produk yang dijual. Pada model transaksi ini dikenal istilah order form dan shopping cart. Order form adalah format pemesanan yang berisi tentang spesifikasi barang yang dipesan, cara pembayaran dan informasi lain yang berkaitan proses jual beli yang dilakukan. Sedangkan shopping cart adalah sebuah software di dalam website yang memberikan keleluasaan bagi pelanggan untuk melihat toko yang dibuka dan memilih item untuk diletakkan dalam kereta belanja yang kemudian membelinya setelah

check out. Secara ringkas dalam online orders ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu find it, explore it, select it, buy it dan ship it (Asnawi, 2004:29).

Jual Beli Online dalam Perspektif Islam

Menurut Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip oleh Utomo (2003:63), bahwa manusia berkarakter dasar sebagai makhluk sosial dan berperadaban yang membutuhkan pergaulan sosial yang tentunya membawa konsekuensi adanya transaksi muamalah serta pertukaran barang dan jasa. Hal ini memerlukan prinsip-prinsip yuridis samawi yang mengatur semuanya agar sesuai dengan sunnatullah, keharmonisan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip syariah dalam pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literature lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori (Arikunto, 2006). Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang bisnis/usaha online shop (jual beli online) yang sedang menjamur di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Tidak termasuk untuk proposal)

Dalam Islam, jual beli diatur dalam satu bab tersendiri yakni muamalah. Bahkan dalam bab muamalah jual beli berada pada posisi pertama. Jual beli merupakan perbuatan halal dalam agama Islam. Dalam surah Al-Baqarah/2: 275 dijelaskan bahwa Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang meninggalkan riba akan mendapatkan keberuntungan, sedangkan yang tidak mau meninggalkan riba akan mendapatkan siksa neraka. Demikian juga dijelaskan di surah an-Nisa'/4: 2 bahwa Allah swt melarang manusia saling memakan harta dengan cara-cara yang tidk terpuji kecuali melalui perniagaan yang berasaskan suka sama suka.

Untuk mengetahui apakah jual beli online bertentangan atau tidak ditinjau dari hukum Islam, maka perlu dikomparasikan dengan syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat terjadinya jual beli adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual beli itu adalah sebagai berikut:

a. Rukun

Rukun jual beli adalah adanya ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Rukun jual beli itu harus terpenuhi ketika adanya proses jual beli berlangsung, jika salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi maka transaksi jual beli dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.

Dalam jual beli menurut hukum Islam terdapat 5 (lima) rukun jual beli yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

1. Adanya pihak pertama atau penjual
Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau setidaknya mendapatkan ijin untuk menjualnya dengan catatan jika menjualkan barang dagangan milik orang lain serta mempunyai akal yang sehat tidak gila atau dibawah umur sehingga cakup melakukan jual beli dengan orang lain.
2. Adanya pihak kedua atau yang sering disebut dengan istilah pembeli
Pembeli bisa disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam melakukan aktivitas pembelian barang yang dibeli sehingga pembeli bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai ijin untuk membeli, dewasa dan cakup dalam melakukan transaksi jual beli.
3. Adanya barang dagangan yang diperjualbelikan
Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan, bersih bukan barang curian atau barang maya yang tidak ada perwujudannya, sehingga barang bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan bisa diketahui oleh pembelinya meskipun dengan hanya dengan ciri-cirinya.
4. Terdapat akad atau kesepakatan
Adalah bahasa akad dalam hukum islam adalah penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) dengan perkataan atau kesepakatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
5. Adanya sikap kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak ada paksaan atau intimidasi yang sifatnya tidak sah atau menggugurkan jual beli.

b. Syarat

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syarat penyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syari' sesuai kaidah hukum islam dan apabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal. Adapun syarat dalam akad jual beli adalah sebagai berikut:

1. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak
Artinya adalah bahwa dalam syarat akad ini adalah harus terjadi kesepakatan terhadap harga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yang ditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan.
2. Terdapat pelaku akad (penjual pembeli) atau sering disebut pihak pertama dan pihak kedua orang yang diperbolehkan melakukan akad atau kesepakatan jual beli adalah orang yang telah baligh/dewasa, berakal sehat tidak gila dan mengerti tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yang bernilai rendah.
3. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
4. Terdapat objek atau benda yang ditransaksikan yang berupa barang yang diperbolehkan agama yaitu bukan barang curian, bukan barang haram dan barang yang melanggar norma.

5. Terdapat adanya objek atau benda yang diperjualbelikan secara nyata yaitu benda/objek yang biasa diserahkan akan tetapi bisa menjadi tidak sah jika menjual mobil yang hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan karena hanya fiktif.
6. Terdapat objek barang yang dijual belikan yang diketahui kedua belah pihak saat akad atau melakukan kesepakatan maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, atau barang yang tidak ada wujudnya karena bisa merupakan tindak penipuan.

Terdapatnya saksi dalam jual beli adalah sifatnya relatif yaitu bisa ada atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada dilapangan (kondisional) sesuai nilai barang diperjualbelikan. Saksi mempunyai definisi dalam jual beli adalah merupakan pihak ketiga atau lebih dari sebuah kejadian atau transaksi yang sengaja atau tidak sengaja yang secara langsung atau melalui perantara. Saksi adalah orang yang menyaksikan atau mengetahui kejadian atau transaksi tersebut. Segala macam berakad ada baiknya kita menghadirkan saksi supaya tidak ada keraguan untuk kita dalam melakukan segala akad. Karena dengan adanya saksi menguatkan adanya jual beli didalamnya. *Mahallul 'aqd* mensyaratkan obyek atau barang yang diperjanjikan sudah ada secara nyata, dapat diserahkan apabila ketika terjadi kesepakatan serta bukan barang yang dilarang menurut syara' atau hukum dalam ajaran Islam. *Al'aqidaian* adalah para pihak yang melaksanakan isi perjanjian haruslah memenuhi syarat seperti aqil baligh, berakal sehat, dewasa atau bukan *mumayyid* dan cakap hukum. (Munir Salim, 2017)

Di dalam Hadis Nabi Muhammad saw juga menjelaskan bahwa beliau ditanya tentang usaha atau pekerjaan apa yang lebih baik, lalu kemudian Nabi menjelaskan bahwa pekerjaan yang baik adalah seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Menurut Sinaga (2011) terdapat beberapa bentuk jual beli yang sah tetapi dilarang dalam syariat, seperti berikut ini:

1. Membeli barang yang telah dibeli orang lain yang masih dalam penawaran (khiyar);
2. Membeli barang di tengah jalan, mencegat di tengah jalan barang yang hendak di bawa ke pasar;
3. Menimbun barang dagangan agar dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi;
4. Transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, baik pada ukuran, timbangan, penggunaan uang palsu, keaslian barang dan lain sebagainya;
5. Penentuan harga barang yang terlalu tinggi.

Dalam konteks jual beli online sebagaimana persoalan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, jika terdapat indikasi satu atau lebih dari kriteria di atas maka hukumnya haram. Namun jika terbebas dari kelima unsur tersebut maka hukum jual beli online adalah sah dan boleh. Jika diamati secara seksama, tuntutan syariat Islam terhadap jual beli sangat ketat sehingga berpeluang atau berpotensi menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang bertransaksi menggunakan cara-cara Islam dan memang inilah tujuan syariat Islam diturunkan yakni agar terciptanya kehidupan yang jujur dan berkeadilan.

Yang sering dipermasalahkan adalah bagaimana akad jual beli terutama jika menggunakan sistem online. Formulasi ijab qabul dalam suatu perjanjian jual beli dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis. Bahkan dapat dilaksanakan dengan perbuatan yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perjanjian yang umumnya dikenal dengan *al-mu'athah*. Tidak ada petunjuk baik dalam Al-quran maupun Hadis yang mengharuskan penggunaan bentuk atau kata-kata tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul yang dibuat oleh para pihak. Formulasi ijab qabul dapat dilaksanakan menurut kebiasaan ('urf) sepanjang tidak bertentangan dengan syara'.

Dalam transaksi online, pembeli dapat melihat barang atau jasa yang ditawarkan pada layar monitor, namun obyek tersebut tidak bisa seketika diperoleh karena harus menunggu dikirim oleh pihak penjual. Lamanya masa pengiriman tergantung dari lokasi (tempat tinggal atau kantor) pembeli, apakah di tengah kota atau di daerah yang terpencil, di luar pulau bahkan di negara yang berbeda. Disamping itu buyer tidak dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan ia beli, apakah sesuai dengan yang di posting atau tidak, apakah ada cacatnya atau tidak.

Menurut hukum Islam keadaan demikian dibolehkan, sepanjang obyek yang diperdagangkan bukan barang haram seperti minuman keras (khamar), majalah/buku/VCD porno, makanan kaleng yang mengandung zat yang diharamkan misalnya babi, darah, alkohol, serta barang-barang yang terlarang menurut undang-undang negara yang bersangkutan, misalnya hewan langka, benda purbakala, barang curian, rampasan, hasil penjarahan, bebas dari unsur ribawi, gharardan maisyir (Ali, 2003). Selain itu pihak penjual wajib memastikan bahwa barangnya telah ada atau segera dibuatkan dan siap dikirim sesuai dengan janji yang telah ia posting pada toko virtualnya (web).

Dalam transaksi online, tujuan yang hendak dicapai penjual adalah memperoleh sejumlah uang, sedangkan bagi pembeli tujuannya adalah mendapatkan barang/jasa yang ditawarkan, sehingga akibat hukumnya adalah kedua belah pihak memiliki kewajiban untuk serah terima uang dengan barang/jasa (Ali, 2003). Jika masing-masing pihak telah melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut maka ini dibenarkan syara', namun jika masing-masing pihak atau salah satunya ada itikad yang tidak baik untuk tidak melaksanakan hak atau kewajibannya atau dengan kata lain ada unsur penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghir), inilah yang bertentangan dengan syara' sehingga tidak diperbolehkan.

SIMPULAN

Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang meraja lela. Transaksi bisnis lewat online jika sesuai dengan aturan-aturan yang telah disebut di atas akan membawa kemajuan bagi masyarakat dan negara. Ketika kita terjun ke bisnis online, banyak sekali godaan dan tantangan bagaimana kita harus berbisnis sesuai dengan koridor Islam. Maka dari itu kita harus lebih berhati-hati. Jangan karena ingin mendapat keuntungan yang banyak lalu menghalalkan segala macam cara. Selama kita berbisnis online sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan bermanfaat bagi orang lain, tentunya keuntungan yang didapat akan berkah. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum asal mu'amalah adalah *al-ibaahah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi online diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhyiddin. (2003). Fiqih Digital. Yogyakarta: Qonun Prisma Persada
- Arikunto, Suharsimi. (2006). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Baits, Nur Ammi. (2021). Halal Haram Bisnis Online. Jogjakarta: Muamalah Publishing.
- Haeron Nasrun. (2007). Fikih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta.
- Haris Faulidi Asnawi. 2004. Transaksi bisnis ECommerce Perspektif Islam. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2. Terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2. Cet. 1. Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998.
- Muhamad, Alimin. (2004). Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE
- Pasha, Musthafa Kamal. (2003). Fikih Islam. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Salim, Munir. (2017). Journal.uin-alaudin.ac.id, Vol 6 No.2
- Sanusi Arsyad. (2000). Transaksi Bisnis Electronik Commerce(e-commerce): Studi tentang Permasalahan-Permasalahan Hukum dan Solusinya, tesis Magister. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hal 53 dst.
- Sinaga, Ali Imran. (2011). Fikih Bagian Pertama: Taharah, Ibadah, Mu'amalah. Bandung: Citapusta
- Utomo. (2003). Fiqh Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.

